



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merdeka No. 07 Rantaupraptat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara
Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 420/1109 SMP/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Risman Sihotang selaku Pengurus Yayasan Perguruan Sei Kubung Nomor : 421.3/25/SMP.SK/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Risman Sihotang perihal permohonan izin operasional sekolah menengah pertama swasta tersebut diatas telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 April 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
Nama Pemohon : RISMAN SIHOTANG
qq. YAYASAN PERGURUAN SEI KUBUNG
Jl. Blok VI Sei Kubung Kecamatan Panai Hilir
Nama Sekolah : SMP SWASTA SEI KUBUNG
Alamat Sekolah : Jl. Blok VI Sei Kubung Kecamatan Panai Hilir
Tahun Pendirian : Berdiri Sejak Tahun Pelajaran 1988/1989.
- KEDUA : Yayasan Perguruan Sei Kubung selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Swasta Sei Kubung.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q. Kepala Bidang Pembinaan SMP perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Swasta Sei Kubung.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku untuk SMP Swasta Sei Kubung pada lokasi pertapakan yang telah ada sejak tahun 2001, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian SMP Swasta Sei Kubung.
- KEENAM : Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantaupraptat
Pada Tanggal : 26 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.